

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna. Kesempurnaan agama islam di tunjukan melalui ajarannya yang penuh dengan tatanan dan peraturan yang bertujuan baik untuk pemeluknya. Agama Islam mengatur bagaimana cara berhubungan baik dan benar antara manusia dengan Allah (*hablumminallah*) dan juga hubungan manusia dengan sesama manusia sendiri (*hablumminnas*). Hal tersebut bertujuan agar manusia dapat mengetahui dan mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan serta bekal untuk bekal di akhirat, seperti apa yang di minta manusia ketika berdoa. Peduli dan berbagi kepada sesama manusia salah satu ajaran agama islam. Peduli dan berbagi kepada sesama manusia bukan hanya sebuah kebaikan semata, namun termasuk dalam salah satu rukun Islam yang wajib kita kerjakan, yaitu berzakat. Memutuhkan dasar dan hukum yang jelas serta tegas untuk mengerjakan sebuah kebaikan, teologi saja belum cukup untuk melaksanakannya¹.

Zakat adalah salah satu dari rukun Islam, sehingga berzakat dapat di artikan secara hukum adalah perbuatan amaliyah yang diwajibkan kepada setiap muslim yang bernyawa. Sebab itu dengan zakat bisa menjadi landasan dasar keimanan setiap muslim dan juga dengan berzakat dapat menjadi tolak ukur kualitas keislaman seorang muslim, serta bentuk wujud kepedulian antara sesama manusia. Selain bernilai sosial yang tinggi, zakat juga dalam perspektif islam berperan positif memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. yaitu dengan berzakat golongan kaya (*muzakki*) dapat mentasyarufkan sebagian hartanya kepada golongan fakir miskin (*mustahiq*), maka terjadilah hubungan yang baik antara golongan kaya dan fakir miskin. Dengan demikian golongan fakir miskin mampu menjalankan kegiatan perekonomian hidupnya².

Zakat pada masa penjajahan Belanda, zakat menjadi sumber pendanaan untuk perkembangan agama islam dengan di keluarkannya Bijblad Nomor 1892 tanggal 4 agustus 1893 yang

¹ Faozan Amar, Implementasi Filantropi di Indonesia, *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol. 1, No. 1, Juni 2017, 2.

² Ali Ridlo, Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Al-‘Adl*, Vol. 7 No. 1, Januari 2014, 119.

berisi kebijakan zakat³. Berdasarkan sejarah, setelah masa orde baru pemerintah mengatur regulasi zakat dengan mengeluarkan Undang – undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Lambat laun untuk mengikuti perkembangan zaman serta untuk menjawab tantangan pengelolaan zakat, pada tahun 2011 terjadilah revisi pada Undang – undang Nomor 38 Tahun 1999 menjadi Undang – undang Nomor 23 Tahun 2011. dan juga di lengkapi dengan di terbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014. Dalam Undang – undang nomor 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa dalam pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) baik di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten / Kota. dan BAZNAS di perbolehkan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat Kecamatan, Desa maupun lainnya dalam rangka mempermudah tugas nya.⁴

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah agenda 2030 yang merupakan kesepakatan dunia pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan⁵. Tujuan SDGs sebagai salah satu kesepakatan masyarakat dunia yang mengharapkan di tahun 2030 dunia terbebas dari kemiskinan, kehidupan yang bermartabat, adil, dan sejahtera dan mampu bekeja sama⁶. Zakat yang berperan sebagai alat instrumen ekonomi dipercaya mampu mencapai tujuan program SDGs. Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut terdapat beberapa program kemanusiaan yang sesuai atau sama dengan tujuan program BAZNAS Kabupaten Demak yaitu yaitu menanggulangi kemiskinan, mengakhiri kerja, kehidupan yang sehat, serta pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara.

Dalam pelaksanaanya, pendistribusian zakat terdapat dua macam bentuk, yaitu⁷:

- a. secara konsumtif (sesaat)

³ Muhammad Aziz, Regulasi Zakat di Indonesia; Upaya Menuju Pengelolaan Zakat Yang Profesional, *AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman*, Volume 4, Nomor 1, Maret 2014, 23.

⁴ Murtadho Ridwan, Analisis Implementasi Regulasi Zakat, *YUDISIA*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, 471 – 472.

⁵ <http://sdgs.bappenas.go.id/tentang/>, Diakses pada 13 November 2021, Pukul 23.35 WIB.

⁶ <https://www.lib.bwi.go.id/books/fikih-zakat-on-sdgs/>, Diakses Pada Tanggal 15 November 2021, Pukul 10.58 WIB

⁷ Teguh Ansori, Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazine Ponorogo, *Muslim Heritage*, Vol. 3, No, 1, Mei 2018, 170 – 171.

Penyaluran zakat yang hanya di berikan sesaat tanpa adanya target terjadinya kemandirian secara perekonomian (pemberdayaan) setelah pemberian zakat tersebut.

b. Secara Produktif

Penyaluran zakat secara produktif terdapat sebuah target kemandirian secara perekonomian (pemberdayaan) setelah pemberian zakat tersebut. Dengan pemberdayaan, yang mulanya berstatus mustahik (penerima zakat) diharapkan dapat berubah dan mengangkat statusnya menjadi muzaki (pembayar zakat) karena dana zakat yang diberikan akan terus berembang.

Pola penyaluran zakat secara produktif adalah pola penyaluran zakat yang memberikan serta menekankan pada kemandirian dan tanggungjawab. Adanya pelatihan dan pendampingan yang diberikan kepada mustahik, diharapkan mampu mandiri dan tidak terus menggantungkan hidupnya pada pemberian dana zakat⁸. Namun dalam pengelolaan setiap organisasi atau suatu kelompok tidak bisa jauh dari kesempurnaan, perlu adanya manajemen yang baik dalam pendayagunaan dalam hal ini zakat produktif. seperti hal ini, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak merupakan salah satu badan atau lembaga pengelolaan zakat yang berada di Kabupaten Demak.

Pendayagunaan zakat produktif yang semestinya mampu memberikan keberhasilan mustahik melalui dana zakat yang mampu merubah statusnya menjadi muzakki (pembayar zakat). Pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Demak mempunyai tiga program, diantaranya Demak Makmur (bidang ekonomi), Demak Cerdas (bidang pendidikan), dan Demak Sehat (bidang kesehatan). Pendayagunaan zakat pada bidang ekonomi diberikan dalam bentuk bantuan yang bertujuan mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kapasitas produktif, kewirausahaan, dan kesejahteraan mustahik. pendayagunaan zakat di bidang pendidikan di berikan dalam bentuk bantuan peningkatan kompetensi keterampilan hidup, kepemimpinan, dan kewirausahaan. Sedangkan pendayagunaan zakat di bidang kesehatan diberikan dalam bentuk bantuan kesehatan promotif dan preventif.⁹

BAZNAS Kabupaten Demak dalam upaya pelaksanaan program SDGs (*Sustainable Development Goals*) yaitu

⁸ Tolkah, Membangun Kewirausahaan Sosial Untuk Mustahik Dengan Bantuan Zakat Prduktif, *JIMEA*, Vol. 4, No. 1, 2020, 484.

⁹ BAZNAS Kabupaten Demak, Laporan Pengelolaan Zakat, Infaq/Sedekah, Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) Tahun 2016-2020, 18.

menanggulangi kemiskinan, mengakhiri kerja, kehidupan yang sehat, serta pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara mempercayakan ketiga program zakat produktifnya tersebut. Berdasarkan data di setiap tahunnya, jumlah realisasi pendistribusian dana zakat masih kurang dari jumlah target pendistribusian.¹⁰ Namun jumlah realisasi setiap tahunnya terus meningkat. Maka masih ada indikasi atau kelemahan yang perlu dikaji ulang dalam pendayagunaan zakat produktif.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan tentang zakat produktif antara lain: (1) Penelitian yang dilakukan oleh Ilma Hidayanti dengan judul “Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat di BAZNAS Kabupaten Grobogan”. Penelitian tersebut, peneliti mengkaji pemberdayagunaan ekonomi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Grobogan terhadap mustahiknya melalui program pemberian modal usaha kepada pedagang kecil.¹¹ (2) Penelitian yang dilakukan oleh Siti Shofiati Noor dengan judul “Penyaluran Zakat Secara Produktif Untuk Memajukan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Temanggung)”. Penelitian tersebut, peneliti mengkaji peran dan pengelolaan zakat secara produktif di BAZNAS Kabupaten Temanggung untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung.¹²

Dari beberapa penelitian di atas, belum terdapat penelitian yang mengkaji pendayagunaan zakat produktif terhadap upaya pelaksanaan program SDGs (*Sustainable Development Goals*), sehingga perlu dilakukan penelitian.

Melalui program zakat produktif yang terdapat di BAZNAS Kabupaten Demak, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisis sistem pendayagunaan zakat produktif terhadap program SDGs (*Sustainable Development Goals*). Dengan hal itu, peneliti mengambil judul **“Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Pada BAZNAS Kabupaten Demak Dalam Upaya Pelaksanaan Program SDGs (*Sustainable Development Goals*)”**.

¹⁰ Faizin, Amil BAZNAS Kabupaten Demak, *Wawancara*, Pada Tanggal 10 Februari 2022, Pukul 10.00 WIB.

¹¹ Ilma Hidayanti, “Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat di BAZNAS Kabupaten Grobogan” (Skripsi, IAIN Kudus, 2020).

¹² Siti Shofiati Noor, “Penyaluran Zakat Secara Produktif Untuk Memajukan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Temanggung)” (Skripsi, IAIN Kudus, 2020).

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini, Peneliti melakukan penelitian pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak yang fokus utamanya adalah di sub. bagian pendistribusian. Di sub bagian pendistribusian terdapat pengelolaan atau pendistribusian zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara produktif yang berupaya berperan dalam pelaksanaan SDGs (*Sustainable Development Goals*).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, dapat di simpulkan beberapa pokok permasalahan yang perlu di teliti dan di kaji oleh peneliti. Peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah yang dalam bentuk pertanyaan – pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendayagunaan Zakat Produktif Program Demak Makmur, Demak Sehat, dan Demak Cerdas dalam upaya pelaksanaan program SDGs (*Sustainable Development Goals*)?
2. Apa Faktor Penunjang dan Faktor Penghambat Pendayagunaan Zakat Produktif Program Demak Makmur, Demak Sehat, dan Demak Cerdas dalam upaya pelaksanaan program SDGs (*Sustainable Development Goals*)?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Sistem Pendayagunaan Zakat Produktif Program Demak Makmur, Demak Sehat, dan Demak Cerdas dalam Upaya Pelaksanaan Program SDGs (*Sustainable Development Goals*)
2. Untuk Mengetahui Faktor Penunjang dan Faktor Penghambat Pendayagunaan Zakat Produktif dalam upaya pelaksanaan program SDGs (*Sustainable Development Goals*)

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, tidak hanya bermanfaat bagi peneliti pribadi namun juga bermanfaat bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak selaku tempat lembaga yang di teliti , serta bermanfaat bagi para pembaca.

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan penelitian ini menambahkan keustakaan serta ilmu pengetahuan, khazanah tentang

pendayagunaan zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Demak dalam upaya pelaksanaan program SDGs (Sustainable Development Goals).

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai salah satu ajang mencari pengalaman dan pengetahuan secara langsung *transaksi* yang terjadi di lapangan serta mendapatkan bukti nyata mengenai pendayagunaan zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Demak dalam upaya pelaksanaan program SDGs (Sustainable Development Goals).

b) Bagi Badan Amail Zakat (BAZNAS) Nasional Kabupaten Demak

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak juga menerima manfaat atas penelitian ini, karena dengan penelitian ini selain buat arsip, juga sebagai bahan evaluasi kedepannya dalam melaksanakan program pendayagunaan zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Demak dalam upaya pelaksanaan program SDGs (*Sustainable Development Goals*).

c) Bagi Pembaca

Peneliti berharap, dengan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam hal untuk mengetahui pendayagunaan zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Demak dalam upaya pelaksanaan program SDGs (*Sustainable Development Goals*) dan dapat memotivasi untuk berzakat serta mendukung program tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah meode atau urutan untuk menyelesaikan sebuah karya ilmiah penelitian. Hal tersebut sangat penting supaya hasil karya tulis ilmiah dapat tersusun runtut dan rapi. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi atau penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisikan Kajian Teori, Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Berfikir.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan Jenis dan Pendekatan, Setting Penelitian, Subyek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengujian Keabsahan Data dan Teknik Analisis Data.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan Gambaran Objek Penelitian, Deskripsi Data Penelitian, dan Analisis Data Penelitian.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan Simpulan dan Saran-saran.

Bagian akhir skripsi yang meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan lain-lain.

